

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PETERNAKAN**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI
RPH PADA UPT PUSAT PEMBIBITAN
TERNAK DAN RPH**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PETERNAKAN</p>	Nomor SOP	: 524/112 - SOP PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH PADA UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RPH/406.031/2022
	Tanggal Pembuatan	: Januari 2022
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: Januari 2022
	Disahkan oleh	<p>Plt. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek</p>  <p><u>NURKOLIK, S.STP</u> NIP.19800518 199810 1 001</p>
UPT. Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Potong Hewan	Judul SOP	PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH PADA UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RPH
UPT. Pusbitnak dan RPH		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/ Ot. 140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>) Undang – Undang No.41 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Bupati No.21 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> Pemeriksa Kesehatan Hewan : Dokter Hewan Juru Periksa Daging : Memiliki sertifikat keurmater Juru Sembelih Halal (Juleha) : Memiliki sertifikat Juleha Butcher : memiliki sertifikat butcher Penyelia Halal 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> ATK Form AMPM Peralatan pemotongan hewan 	
Peringatan	-pencatatan dan pendataan	

PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN DI RPH PADA UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RPH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Keurmaster	Mutu Baku			Ket
		Pengusaha/ perorangan	Dokter Hewan RPH	Juleha	Butcher		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membawa ternak (sapi) ke RPH dan mengistirahatkan ternaknya di kandang penampungan	MULAI					-	12 – 24 jam	- Ternak potong	
2.	Memeriksa kesehatan ternak (antemortem) : - Ternak yang dinyatakan sehat diijinkan untuk dipotong - Ternak yang menunjukkan gejala penyakit tidak menular, ditunda pemotongannya. - Ternak yang mengarah kepada penyakit menular atau zoonosis ditolak untuk dipotong. - Ternak betina produktif ditolak untuk dipotong.		■				Form AMPM	15 menit	- Ternak potong - Data	
3.	Menyembelih ternak secara halal dan menggantungnya di katrol			■			- Alat sembelih - Katrol	30 menit	- Ternak yang sudah disembelih	
4.	Menguliti, mengeluarkan jeroan, membersihkan jeroan, membelah dan menimbang karkas.				■		- Pisau - Timbangan - Gerobak angkut	30 menit	- Produk karkas dan hasil ikutan	
5.	Memeriksa organ dalam dan menyatakan		■			■	-Form AMPM	15 menit	- Karkas / organ sehat	

	organ tersebut layak dikonsumsi atau tidak.								- Data	
6.	Mengangkut karkas beserta produk ikutan (jeroan, kepala, kaki, kulit) dengan menggunakan alat transportasi yang bersih, hygiene dan bebas najis.	SELESAI					-		- Karkas dan hasil ikutan	

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DI UPT. PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RPH
2. Jenis Kegiatan	Rutin
3. Penanggung Jawab	
a. Produk	Kepala Dinas Peternakan
b. Pelaksana Kegiatan	Kepala UPT. Pusbitnak dan RPH
4. Scope (ruang lingkup)	Pemerintah Kabupaten Trenggalek

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) Di UPT Pusat Pembibitan Ternak Dan RPH
Langkah Awal	1. Pengusaha/ perorangan membawa ternak (sapi) ke RPH.
Langkah Utama	1. Memeriksa ternak sebelum disembelih (antemortem).
	2. Memeriksa ternak setelah disembelih (postmortem).
Langkah Akhir	1. Pengusaha/ perorangan membawa pulang karkas dan hasil ikutan.

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1. Pengusaha/ perorangan membawa ternak (sapi) ke RPH.
Langkah Utama	1. Memeriksa ternak sebelum disembelih (antemortem).
	2. Menyembelih ternak
	3. Memeriksa ternak setelah disembelih (postmortem).
Langkah Akhir	1. Pengusaha/ perorangan membawa pulang karkas dan hasil ikutan.